



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA DERU

Jalan Dharma Bakti Nomor : 114 Telp (0353) 332 168

DERU

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 06 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN SPPT PBB-P2 DESA DERU
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DERU

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mempercepat pendistribusian SPPT PBB-P2 di Desa Deru , agar segera dapat diterima oleh Wajib Pajak dengan tepat waktu, maka perlu membentuk Tim Pelaksana kegiatan Pendistribusian SPPT PBB-P2 tingkat Desa tahun 2017 ;
 - b. Bahwa untuk menetapkan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ;
 2. Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 3. Peraturan Pemerinta Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa ;
 7. Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2017;
 8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 tahun 2016 tentang penjabaran APBD kabupaten Bojonegoro tahun 2017;
 9. Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk dan Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pendistribusian SPPT PBB-P2 tingkat Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana tersebut diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada KepalaDesa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat diberikan Honorarium.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan dari kegiatan ini dibebankan pada APBDes Desa Deru
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : DERU
Pada tanggal : 06 Februari 2017
Pj. KEPALA DESA DERU

YUSUF ISMAIL.S.Sos
Nip. 19660814 200701 1 033

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bojonegoro ;
2. Camat Sumberrejo
-

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Deru
Nomor : 06 Tahun 2017
Tanggal : 06 Februari 2017

SUSUNAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN DISTRIBUSI SPPT PBB-P2 DESA DERU
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2017

	NAMA	JABATAN	UNSUR	ALAMAT DUSUN (RT/RW)
1.	YUSUF ISMAIL,S.Sos	Penanggung Jawab	Pj. Kepala Desa	Deru, Rt. 01/01
2.	YUSUF ISMAIL,S.Sos	Koordinator	Sekretaris Desa	Deru, Rt. 01/01
3.	AHMAD NURYAENI,S.Pd	Anggota	Kasun Deru Timur	Deru, Rt. 01/01
4.	SHOLEH, S.Pd	Anggota	Kasun Deru Barat	Deru, Rt. 10/02
5.	ATKAN	Anggota	Kaur Pembangunan	Deru, Rt. 09/02
6.	ABDUL BASYAR	Anggota	Kaur Kesra	Deru, Rt. 06/01
7.	NASTAIN	Anggota	Kaur Umum	Deru, Rt. 02/01

Deru, 06 Februari 2017
Pj. KEPALA DESA DERU

YUSUF ISMAIL,S.Sos
Nip. 19660814 200701 1 033